



KELURAHAN CAKUNG TIMUR
KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CAKUNG TIMUR
KECAMATAN CAKUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN CAKUNG TIMUR KECAMATAN CAKUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

LURAH KELURAHAN CAKUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 pasal 20 ayat (2) tentang Layanan Informasi Publik dan dalam rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat perlu diatur dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Cakung Timur tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Cakung Timur Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik ;
10. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CAKUNG TIMUR KECAMATAN CAKUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN CAKUNG TIMUR KECAMATAN CAKUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR;

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Cakung Timur Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur berikut :

Ketua PPID : Sekretaris Kelurahan

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Cakung Timur Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab, tugas dan fungsi, wewenang sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab :

- a. Melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- b. Melakukan pengumpulan / pendataan informasi publik yang ada pada SKPD/UKPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran data informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;

2. Tugas dan Fungsi :

- a. Memberikan layanan informasi kepada publik;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
- c. Membantu PPID Provinsi di dalam melaksanakan tugasnya;
- d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik;
- g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
- h. Membuat laporan pelayanan informasi; dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintah oleh Atasan PPID.

3. Wewenang :

- a. Mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan/ atau pejabat fungsional yang menjadi cakupannya;
- b. Menetapkan/ menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
- c. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
- d. Membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
- e. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupannya.

- KETIGA : Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Cakung Timur Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan Cakung Timur;
- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kelurahan Cakung Timur Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal 31 Januari 2023
LURAH KELURAHAN CAKUNG TIMUR,



RACHMAN SETIANA, SE
NIP. 197606041998031003

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Camat Kecamatan Cakung.
3. Kabag Tata Laksana, Kepegawaian dan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Cakung Timur

Nomor : 21 Tahun 2023

Tanggal : 31 Januari 2023

**SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN CAKUNG TIMUR
KECAMATAN CAKUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

Atasan PPID : Lurah Kelurahan Cakung Timur

Ketua PPID : Sekretaris Kelurahan Cakung Timur

Anggota :

1. Bidang Pengelolaan Informasi :
Kepala Seksi Pemerintahan
2. Bidang Dokumentasi dan Arsip :
Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
3. Bidang Pelayanan Informasi :
Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

Petugas Data :
dan Informasi

1. Bidang Pelayanan Informasi :
JFU Seksi Pemerintahan
2. Bidang Dokumentasi dan Arsip :
JFU Seksi Ekonomi dan Pembangunan
3. Bidang Pelayanan Informasi :
JFU Seksi Kesejahteraan Rakyat

LURAH KELURAHAN CAKUNG TIMUR,



RACHMAN SETIANA, SE
NIP. 197606041998031003



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
KECAMATAN CAKUNG

KELURAHAN CAKUNG TIMUR

Jalan Irigasi Gempol Telepon 021.4600915 Fax. 021.4600915
JAKARTA Kode Pos : 13910

Nomor : 145 / K1.02.00 Jakarta, 6 Februari 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

H a l : Penunjukan Petugas Data
Dan Informasi

Kepada
Yth. Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik
Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, dengan ini menugaskan :

1. Nama : Yusuf Efendi, S.AP
NIP : 197603272007011011
Jabatan : JFU Seksi Ekonomi dan Pembangunan
2. Nama : Christine Elly Hasiani N
NIP : 197012051998032006
Jabatan : JFU Seksi Kesejahteraan Rakyat
3. Nama : Anindita
NIP : 198711152015042003
Jabatan : JFU Seksi Pemerintahan

Untuk menjadi Petugas Data dan Informasi di Kelurahan Cakung Timur Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Lurah Kelurahan Cakung Timur,

Rachman Setiana, SE
NIP. 197606041998031003

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Camat Kecamatan Cakung
4. Ka. Sudin Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Ka. Bagian Kepegawaian Tatalaksana dan Pelayanan Publik Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur.



KELURAHAN CAKUNG TIMUR

SURAT TUGAS

NOMOR : 102 / KI.02.00

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS DATA DAN INFORMASI KELURAHAN CAKUNG TIMUR

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, dengan ini Lurah Kelurahan Cakung Timur :

MENUGASKAN

Kepada : Nama-nama tersebut dalam lampiran surat tugas ini.

Untuk :

1. Bertanggungjawab dalam penyediaan, pengunggahan dan pembaharuan data serta informasinya secara lengkap, valid, detail, dan akuntabel melalui situs ppid.jakarta.go.id
2. Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi SKPD/UKPD yang bersangkutan serta melakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan data dan informasi; dan
3. Dalam melaksanakan tugas agar berkoordinasi dan bertanggungjawab kepada Lurah Kelurahan Cakung Timur
4. Surat Tugas ini berlaku pada tanggal mulai ditetapkan.

Demikian Surat Tugas ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Februari 2023
LURAH KELURAHAN CAKUNG TIMUR,



RACHMAN SETIANA, SE
NIP 197606041998031003

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Camat Kecamatan Cakung]
4. Ka. Sudin Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Ka. Bagian Kepegawaian Tatalaksana dan Pelayanan Publik Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur.

Lampiran Surat Tugas Lurah Kelurahan Cakung Timur
Nomor : 102 / 2023
Tanggal : 6 Februari 2023

**PETUGAS DATA DAN INFORMASI
KELURAHAN CAKUNG TIMUR**

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Yusuf Efendi, S.AP	197603272007011011	JFU Seksi Ekonomi dan Pembangunan
2	Christine Elly Hasiani N	197012051998032006	JFU Seksi Kesejahteraan Rakyat
3	Anindita	198711152015042003	JFU Seksi Pemerintahan


LURAH KELURAHAN CAKUNG TIMUR,
RACHMAN SETIANA, SE
NIP 197606041998031003